



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUHERMAN bin SAMSURI, tempat dan tanggal lahir Pulau Pahawang 15 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Selesung RT.003 RW.001 Kel/Desa Pulau Legundi, Kec. Punduh Pedada, Kab. Pesawaran, Lampung, Pulau Legundi, Punduh Pidada, Kab. Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon**;

RUSLI bin SAMSURI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Suka Tani RT.001 RW.001 Kel/Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

HAMAMI bin SAMSURI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Suka Tani RT.001 RW.001 Kel/Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon III**;

SITI UKHRIYAH binti HASIM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jl. Suka Tani RT.001 RW.001 Kel/Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran, Lampung, , sebagai **Pemohon IV**, selanjutnya disebut para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Robie Pelita Jaya, S.H.**, adalah Warga Negara Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum ABDUL WAHAB, S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jl. 45 No. 8X Cikulur – Cadika,

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang, Banten, berdasarkan surat khusus 49/AWR/i/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon nomor 13/K/I/2022/PA.Clg tanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Para Pemohon kesemuanya berdomisili di Lampung, maka sebelumnya Para Pemohon menerangkan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon terkait dengan penyebab diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Cilegon, sebagai berikut :

- a) Bahwa, Pewaris yaitu Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN lahir di Kampung Ciri, Desa Samangraya, Cilegon pada tanggal 07 Februari 1955 dan memiliki riwayat asal-usul turun-temurun dengan tempat kelahirannya yaitu Kampung Ciri, Desa Samangraya, Cilegon;
- b) Bahwa, ayah dari Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN adalah KEMIDIN bin KASMIDIN juga memiliki riwayat asal-usul turun-temurun yang sama dengan Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN dan hingga meninggalnya di Kampung Ciri, Desa Samangraya, Cilegon;
- c) Bahwa, harta peninggalan Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN secara turun-temurun berasal dari ayahnya yaitu Almarhum KEMIDIN bin KASMIDIN yang memperolehnya dari ibunya yaitu Almarhumah NYI KEMISAH dan Almarhumah NYI KEMISAH memperolehnya dari ibunya yaitu Almarhumah NYI KERINAH di mana harta peninggalan tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Blok Buah, persil 96.s.III Letter C No. 98 seluas 820 m2 dan tanah darat yang terletak di Blok Gongseng, persil 70.d.II Letter C No. 98 seluas 1.680 m2 Kampung Ciri, Desa Samangraya, Cilegon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa, saksi-saksi yang mengetahui tentang riwayat asal-usul turun-temurun Pewaris yaitu Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN adalah warga yang berasal dari Kampung Ciri, Desa Samangraya, Cilegon;

Adapun yang menjadi dasar alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2000 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama SAMSURI bin KEMIDIN di Pesawaran, Lampung, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di RT.002 RW.001 Dusun Suak Buah, Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran, Lampung. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 400/003/V.08.10/IV/2019 tertanggal 06 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Punduh pada tanggal 06 April 2019;
2. Bahwa, ketika Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN meninggal, ayahnya yang bernama KEMIDIN bin KASMIDIN dan ibunya yang bernama NYI TRIYAH telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SITI UKHRIYAH binti HASIM pada tahun 1977 (sesuai Surat Keterangan Menikah Nomor: 471.2/001/VII.08.10/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Lampung), pada saat meninggalnya Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN masih berstatus sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. suherman Bin Samsuri;
 - b. Rusli Bin Samsuri;
 - c. Hamami Bin Samsuri;
4. Bahwa, Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. SITI UKHRIYAH binti HASIM (sebagai istri);
 - b. SUHERMAN bin SAMSURI (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. RUSLI bin SAMSURI (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. HAMAMI bin SAMSURI (sebagai anak laki-laki kandung);
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN serta ditetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000;
3. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum SAMSURI bin KEMIDIN adalah :
 - a. SITI UKHRIYAH binti HASIM (sebagai istri).
 - b. SUHERMAN bin SAMSURI (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. RUSLI bin SAMSURI (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. HAMAMI bin SAMSURI (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kuasa hukumnya telah menghadap sendiri ke muka sidang,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara permohonan harus diajukan pada wilayah hukum domisili para Pemohon;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Kahar, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	145.000,-
--------	---	-----	-----------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Clg